TATA CARA PEMERIKSAAN, PENAGIHAN, DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

PERWA NO.98 , BD. 2025 / NO.99, PEMKOT PTK: 67 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 98 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN, PENAGIHAN, DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.


ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5) dan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memenuhi ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2025 , Pemerintah Kota Pontianak perlu mengatur mekanisme pengelolaan piutang pajak yang efektif. Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai pedoman hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan, penagihan, dan penghapusan piutang pajak daerah guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan optimalisasi pendapatan daerah di Kota Pontianak.
Ruang lingkup pengaturan meliputi kewenangan dan tujuan pemeriksaan , standar pemeriksaan , hak dan kewajiban pemeriksa serta Wajib Pajak , tata cara penagihan (termasuk penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, penyitaan, dan lelang) , kerja sama pemeriksaan dan penagihan , serta prosedur penghapusan piutang pajak daerah


CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember Tahun 2025

- Penjelasan: - 67 hlm.